



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu Gedung E No. 1 Tegal
Telp. (0283) 351008, 353305 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123
Website : disdikbud.tegalkota.go.id – email : dinas.pdktegal@gmail.com

Tegal, 9 Juli 2020

Kepada

Yth. Kepala Satuan Pendidikan
di Wilayah Kota Tegal
di-

TEGAL

**SURAT EDARAN
NOMOR : 443.2/037**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK
2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
(COVID-19) KOTA TEGAL**

Dasar:

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Jawa Tengah;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);
3. Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor 420/0005956 tanggal 15 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 pada Satuan Pendidikan di Jawa
4. Instruksi Gubernur Jawa Tengah nomor 2 tahun 2020 tentang tentang Pedoman Bagi Masyarakat dalam rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah;
5. Surat Edaran Wali Kota Tegal Nomor 443/008 Tanggal 8 April Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
6. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 440.1/07121 Tanggal 3 Juli 2020;

7. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 443.2/07247 Tanggal 9 Juli 2020;

Disampaikan dengan hormat kebijakan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada PAUD, TK, SD/Sederajat dan SMP/Sederajat di Kota Tegal, sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG

1. Perkembangan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Jawa Tengah, melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 telah menetapkan zona hijau, kuning, oranye dan merah pada setiap kabupaten/kota;
2. Dalam rangka menjamin keberlangsungan pendidikan, pelaksanaan tahun pelajaran 2020/2021 dimulai pada bulan Juli 2020 dengan memperhatikan bahwa kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka sesuai kebiasaan baru dengan menerapkan protokol kesehatan;

B. PRINSIP

1. Menempatkan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan sebagai hal yang utama;
2. Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi peserta didik dengan memulai tahun pelajaran sesuai kalender akademik;
3. Melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga sekolah dari potensi penularan Covid-19 dengan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah atau Pembelajaran Jarak Jauh secara efektif.

C. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA

Pembelajaran Tatap Muka dapat dilaksanakan apabila memenuhi ketentuan:

1. Satuan Pendidikan yang berada pada ZONA HIJAU dapat melakukan pembelajaran tatap muka secara bertahap selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap.
2. Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan penentuan prioritas berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu dan mempertimbangkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak (*physical distancing*) dengan ketentuan:

- a) Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sederajat melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan terlebih dahulu.
 - b) Sekolah Dasar (SD)/Sederajat paling cepat 2 (dua) bulan setelah SMP/Sederajat melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
 - c) PAUD/Sederajat formal dan nonformal paling cepat 2 (dua) bulan setelah SD/Sederajat melaksanakan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
3. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dilaksanakan melalui dua fase sebagai berikut:
- a) Masa Transisi
 - 1) Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan
 - 2) Jadwal pembelajaran mengenai jumlah hari dalam seminggu dan jumlah jam belajar setiap hari dilakukan dengan pembagian rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan
 - b) Masa Kebiasaan Baru

Setelah masa transisi selesai, apabila daerahnya tetap dikategorikan sebagai daerah ZONA HIJAU maka satuan pendidikan masuk dalam masa kebiasaan baru
4. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR) bagi anaknya.
5. Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya pada ZONA HIJAU wajib menutup kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan BDR apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman atau tingkat risiko daerahnya berubah.
6. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan termonitor dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan alokasi waktu sebagaimana berikut:

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Waktu mulai paling cepat	Jenjang SMP/Sederajat paling cepat dilaksanakan pada bulan Juli 2020	Jenjang SMP/Sederajat paling cepat dilaksanakan pada bulan September 2020

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
	Jenjang SD/Sederajat paling cepat dilaksanakan pada bulan September 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-satuan pendidikan	Jenjang SD/Sederajat paling cepat dilaksanakan pada bulan November 2020
	Jenjang PAUD/Sederajat Formal dan Nonformal paling cepat dilaksanakan pada bulan November 2020 dan pelaksanaannya sesuai dengan kesiapan masing-satuan pendidikan	Jenjang PAUD/Sederajat Formal dan Nonformal paling cepat dilaksanakan pada bulan Januari 2020


D. TANGGUNG JAWAB SATUAN PENDIDIKAN

Kepala Satuan Pendidikan jenjang PAUD/Sederajat Formal dan Non Formal, SD/Sederajat dan SMP/Sederajat dalam mempersiapkan pembukaan pembelajaran bertanggung jawab untuk:

1. Mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan melalui laman DAPODIK
2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya
3. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain
4. Memiliki thermogun (pengukur suhu tubuh tembak);
5. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - a) memiliki kondisi medis *comorbid* yang tidak terkontrol;
 - b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - c) memiliki riwayat perjalanan dari ZONA KUNING, ORANYE, MERAH dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari; dan
 - d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari.
6. Membuat kesepakatan bersama komite sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.
7. Membuat rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.
8. Menginformasikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal, jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi positif COVID- 19.

9. **Bagi satuan pendidikan yang TELAH memperoleh Ijin untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka,** dalam masa transisi dan masa kebiasaan baru, penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan seiring pembelajaran tatap muka yang dilaksanakan secara selektif dan bertahap dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, dengan ketentuan:

Pola Pembukaan sekolah				
Jenis	Fase	Maksimal Kelompok	Komposisi Hari	Durasi Maksimal Sekolah Buka
Sekolah Menengah	Transisi	18 Murid	3 hr PTM + 4 hr libur + 7 hr PJJ (siklus 2 pekanan)	4 jam efektif (3 JPL x 30 menit/kelompok)
Sekolah Menengah	Kenormalan Baru	18 Murid	3 hr PTM + 2 hr libur + 2 hr PJJ (siklus pekanan)	7 jam efektif (6 JPL x 30 menit/kelompok)
Sekolah Dasar Kelas 4-6	Transisi	15 Murid	3 hr PTM + 4 hr libur + 7 hr PJJ (siklus 2 pekanan)	4 jam efektif (3 JPL x 30 menit/kelompok)
Sekolah Dasar Kelas 4-6	Kenormalan Baru	15 Murid	3 hr PTM + 2 hr libur + 2 hr PJJ (siklus pekanan)	7 jam efektif (6 JPL x 30 menit/kelompok)
Sekolah Dasar Kelas 1-3	Transisi	--	PJJ atau pertemuan orang tua/minggu	4 jam efektif (3 JPL x 30 menit/kelompok)
Sekolah Dasar Kelas 1-3	Kenormalan Baru	15 Murid	2 hr PTM + 2 hr libur + 3 hr PJJ (siklus pekanan)	7 jam efektif (6 JPL x 30 menit/kelompok)
PAUD	Transisi	--	PJJ atau pertemuan orang tua/minggu	4 jam efektif (3 JPL x 30 menit/kelompok)
PAUD	Kenormalan Baru	5 Murid	2 hr PTM + 4 hr libur + 8 hr PJJ (siklus 2 pekanan)	7 jam efektif (6 JPL x 30 menit/kelompok)



10. **Bagi satuan pendidikan yang BELUM memperoleh Ijin untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka,** dalam masa transisi dan pembiasaan baru, penyelenggaraan pembelajaran masih menggunakan system Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)/Belajar dari Rumah (BDR), dengan ketentuan:

- a) Satuan pendidikan **tidak diperkenankan** mengumpulkan orang tua/wali maupun siswa dalam masa pengenalan sekolah bagi siswa baru;
- b) Satuan pendidikan dapat menginformasikan profil sekolah dalam bentuk leaflet ataupun video sebagai informasi pengenalan sekolah yang disampaikan melalui media social yang dimiliki sekolah (*WhatsApp, Telegram*, dsb) kepada Orang Tua/Wali ataupun siswa baru;
- c) PJJ/BDR menggunakan fasilitas media social yang ada (*WhatsApp, Telegram, Google classroom, ZOOM*, dsb) disesuaikan dengan kondisi siswa dan jenjang Pendidikan.

E. PENGUATAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH/BELAJAR DARI RUMAH

1. Mengingat situasi pandemi Covid 19 yang belum dapat diprediksi kapan berakhir, maka pembelajaran pada tahun pelajaran 2020/2021 tetap melanjutkan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah mempedomani Edaran Mendikbud Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Pada Masa Darurat Corona Virus Disease-19;
2. Agar keefektifan pembelajaran jarak jauh dapat dicapai maka setiap satuan pendidikan agar melaksanakan persiapan sebagai berikut:
 - a). Melakukan penyesuaian pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan sesuai kaidah pendidikan dan ketentuan yang berlaku;
 - b). Mengembangkan inovasi pembelajaran melalui penerapan model pembelajaran yang sesuai dengan konteks pembelajaran jarak jauh dengan tetap mengedepankan pembelajaran yang menyenangkan peserta didik, merangsang kreativitas dan motivasi belajar melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber belajar yang tersedia;
 - c). Mengadakan pelatihan, *in house training*, pendampingan dan peningkatan kapasitas pendidik dalam pembelajaran jarak jauh;
 - d). Mengidentifikasi dan membantu pendidik dan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar mengajar akibat keterbatasan yang dimiliki dengan memberikan kemudahan agar proses pembelajaran jarak jauh dapat tetap berlangsung;
 - e). Mengalokasikan anggaran dari sumber dana satuan pendidikan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh melalui RKAS;

